



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aditya Fauzandhy Syarief Alias Adit Bin Arisno
Sisong;
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Tuwung
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/106/XII/NAR.4.2/2022/Narkoba tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang, berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA FAUZANDHY SYARIEF Alias ADIT Bin ARISNO SISONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADITYA FAUZANDHY SYARIEF Alias ADIT Bin ARISNO SISONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) (satu) unit Handphone merk Realme warna merah dengan nomor kartu SIM 081340042421.
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 1 warna gold dengan nomor Kartu SIM 082245273014Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol DP 2793 LR.

Dikembalikan kepada saksi Dewi Binti Baharudin.

d) 1 (satu) sachet plastic Bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0474 gram.

e) 1 (satu) set alat hisap (bong).

f) 1 (satu) batang kaca pireks.

g) 1 (satu) buah sumbu.

h) 2 (dua) korek api gas.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan Pendidikan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa ADITYA FAUZANDHY SYARIEF Alias ADIT Bin ARISNO SISONG bersama dengan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Kosan milik saksi Jumardin Bin La Mude di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



- Bahwa berawal saat terdakwa menghubungi saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN, kemudian saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN menjemput terdakwa dirumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol DP 2793 LR dan menuju ke Alun – Alun. Saat di Alun – Alun terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN patungan uang masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian menghubungi saudara FAIS (DPO) dan berjanji untuk bertemu di depan pasar Mattirowalie, saat sampai didepan pasar terdakwa menyerahkan uang kepada saudara FAIS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara FAIS menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang langsung terdakwa simpan dibawah sadel sepeda motor yang dikendarai kemudian menuju kosan di daerah Jampue milik saksi JUMARDIN BIN LA MUDE.
- Bahwa saksi KADIR dan saksi HERMAN (anggota Kepolisian) yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai salah satu kamar kosan di daerah Jampue sering digunakan untuk pesta narkoba, melihat terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN datang hendak menuju kamar kosan yang dimaksud.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Kadir dan saksi Herman langsung mengamankan terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN, dan tidak berapa lama saksi JUMARDIN BIN LA MUDE turun dari atas rumah kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah sadel motor 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas dengan nomor kartu Sim 082245273014 pada terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah dengan nomor Sim 081340042421 pada saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN.
- Bahwa dilakukan juga pengeledahan kamar kosan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks,, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok dari pipet dan 2 (dua) korek api gas.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN mengakui membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudar FAIS seharga Rp. 200.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0474 gram yang diberi nomor barang bukti 931/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 932/2022/NNF dan sampel darah terdakwa dengan nomor barang bukti 933/2022/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 546/NNF/II/2022, tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
931/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
932/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
933/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ADITYA FAUZANDHY SYARIEF Alias ADIT Bin ARISNO SIONG bersama dengan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Kosan milik saksi Jumardin Bin La Mude di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa menghubungi saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN, kemudian saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN menjemput terdakwa dirumahnya, setelah itu terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol DP 2793 LR dan menuju ke Alun – Alun. Saat di Alun – Alun terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN patungan uang masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian menghubungi saudara FAIS (DPO) dan berjanji untuk bertemu di depan pasar Mattirowalie, saat sampai di depan pasar terdakwa menyerahkan uang kepada saudara FAIS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara FAIS menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang langsung terdakwa simpan dibawah sadel sepeda motor yang dikendarai kemudian menuju kosan di daerah Jampue milik saksi JUMARDIN BIN LA MUDE.
- Bahwa saksi KADIR dan saksi HERMAN (anggota Kepolisian) yang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai salah satu kamar kosan di daerah Jampue sering digunakan untuk pesta narkoba, melihat terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN datang hendak menuju kamar kosan yang dimaksud.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Kadir dan saksi Herman langsung mengamankan terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN, dan tidak berapa lama saksi JUMARDIN BIN LA MUDE turun dari atas rumah kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah sadel motor 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas dengan nomor kartu Sim 082245273014 pada terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah dengan nomor Sim 081340042421 pada saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN.
- Bahwa dilakukan juga pengeledahan kamar kosan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks,, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok dari pipet dan 2 (dua) korek api gas.



- Bahwa saat diinterogasi terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN mengakui membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudar FAIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0474 gram yang diberi nomor barang bukti 931/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 932/2022/NNF dan sampel darah terdakwa dengan nomor barang bukti 933/2022/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 546/NNF/II/2022, tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
931/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
932/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
933/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADITYA FAUZANDHY SYARIEF Alias ADIT Bin ARISNO SIONG bersama dengan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Kosan milik saksi Jumardin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Mude di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN bersepekat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan patungan uang masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian bertemu dengan saudara FAIS (DPO) di depan pasar Mattirowalie, saat itu terdakwa menyerahkan uang kepada saudara FAIS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara FAIS menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang langsung terdakwa simpan dibawah sadel sepeda motor yang dikendarai kemudian menuju kosan di daerah Jampue milik saksi JUMARDIN BIN LA MUDE untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KADIR dan saksi HERMAN (anggota Kepolisian) yang sedang melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai kosan tersebut sering digunakan untuk pesta narkoba, melihat terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN yang datang langsung diamankan, saat itu juga tidak berapa lama saksi JUMARDIN BIN LA MUDE turun dari atas rumah kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN ditemukan antara lain ; dibawah sadel motor 1 (satu) sachet bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas dengan nomor kartu Sim 082245273014 pada terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah dengan nomor Sim 081340042421 pada saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN. Serta dilakukan juga pengeledahan kamar kosan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok dari pipet dan 2 (dua) korek api gas.
- Bahwa terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN mengakui narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak di konsumsi didalam kamar kosan, serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa dan saksi HENDRA KUSUMA WARDANI ALIAS HENDRA BIN BAHARUDDIN sudah 3 kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kosan tersebut agar dapat begadang untuk bermain game online.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0474 gram yang diberi nomor barang bukti 931/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 932/2022/NNF dan sampel darah terdakwa dengan nomor barang bukti 933/2022/NNF yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 546/NNF/II/2022, tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti

Hasil pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

931/2022/NNF

(+) Positif Narkoba

(+) Positif Metamfetamina

932/2022/NNF

(+) Positif Narkoba

(+) Positif Metamfetamina

933/2022/NNF

(+) Positif Narkoba

(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan Terdakwa telah Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya diantaranya Saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu Yakni pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jampue Kel. Mangngempang Kec. Barru Kab. Barru dengan cara memiliki atau memnguasai Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan rekannya dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru sering ditempati mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya langsung berangkat menuju tempat tersebut . Sekitar pukul 20.30 wita saksi sudah berada di sekitar tempat yang dimaksud oleh informan dan melakukan pemantauan dan serangkaian kegiatan penyelidikan, sekitar satu jam kemudian tepatnya pada pukul 21.30 wita melihat 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam singgah di depan rumah kost yang dimaksud informan, lalu Saksi bersama rekannya menghampiri kedua Lelaki yang baru saja turun dari motor tersebut, dimana identitasnya bernama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa yaitu Aditya Fauzhandhy Syarief Alias Adit Bin Arisno Sisong. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa disaksikan seorang warga sipil yang merupakan pemilik kamar kost tersebut. Dari hasil penggeledahan diemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu di dibawah sadel motor, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah pada kedua orang tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 warna gold dengan nomor 0822 4527 3014 ditemukan disaku celana Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah dengan nomor 0813 4004 2421 ditemukan disaku celana Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu adalah milik Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 warna gold dengan nomor 0822 4527 3014 adalah milik Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah dengan nomor 0813 4004 2421 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna hitam dengan No.Pol DP 2793 LR adalah milik Saksi Dewi binti Baharuddin kakak dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa bahwa cara mereka memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO) yakni dengan cara dibeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa bahwa pembelian sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mereka membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu paket 200 seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Lelaki FAIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan Pasar Mattirowalie Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin membeli narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO) adalah karena akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu di bawah saddle motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib membeli, memiliki dan menguasai narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan Terdakwa telah Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota polisi lainnya diantaranya Saksi Kadir;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yakni pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jampue Kel. Mangngempang Kec. Barru Kab. Barru dengan cara memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan rekannya dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru sering ditempati mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya langsung berangkat menuju tempat tersebut . Sekitar pukul 20.30 wita saksi sudah berada di sekitar tempat yang dimaksud oleh informan dan melakukan pemantauan dan serangkaian kegiatan penyelidikan, sekitar satu jam kemudian tepatnya pada pukul 21.30 wita melihat 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam singgah di depan rumah kost yang dimaksud informan, lalu Saksi bersama rekannya menghampiri kedua Lelaki yang baru saja turun dari motor tersebut, dimana identitasnya bernama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa yaitu Aditya Fauzhandhy Syarief Alias Adit Bin Arisno Sisong. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa disaksikan seorang warga sipil yang merupakan pemilik kamar kost tersebut. Dari hasil pengeledahan diemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu di dibawah sadel motor, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah pada kedua orang tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 warna gold dengan nomor 0822 4527 3014 ditemukan disaku celana Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah dengan nomor 0813 4004 2421 ditemukan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu adalah milik Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 warna gold dengan nomor 0822 4527 3014 adalah milik Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, 1 (satu) unit handphone merk REALME C12 warna merah dengan nomor 0813 4004 2421 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA ZR warna hitam dengan No.Pol DP 2793 LR adalah milik Saksi Dewi binti Baharuddin kakak dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa bahwa cara mereka memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO) yakni dengan cara dibeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa bahwa pembelian sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mereka membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu paket 200 seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Lelaki FAIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan Pasar Mattirowalie Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin membeli narkotika jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO) adalah karena akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu di bawah saddle motor Yamaha Vega ZR tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib membeli, memiliki dan menguasai narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jumardin bin La Mude yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di A. Bau Masepe Jampue Kel. Manggempang Kec. Barru Kab. Barru;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita Saksi yang sedang berada dirumahnya bertempat di A. Bau Masepe Jampue Kel. Manggempang Kec. Barru Kab. Barru mendengar keributan didekat rumah dan pada saat itu saksi turun dari atas rumah dan menghampiri tempat keributan tersebut, namun salah seorang berkata kepada Saksi "kami dari kepolisian pak" lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang lelaki yang telah diamankan sebelumnya dimana identitas kedua lelaki tersebut yakni Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa dimana hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi disampaikan oleh petugas kepolisian. Dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang ternyata narkoba jenis sabu-sabu, setelah Saksi disampaikan dan menemukan barang bukti tersebut lalu kelpolisian mengambil identitas saksi dan membawa Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan Terdakwa naik keatas mobil sedangkan Saksi naik ke atas rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Tuwung Kec. Barru menelpon Saksi dan berkata "dimanako bro" Saksi menjawab " adaja di rumah bro, kenapaki" Terdakwa jawab "jemputka dulu di rumahku,baruki ke alun-alun" Saksi lalu menjawab "tungguma bro";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita Saksi datang menjemput Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat ke alun-alun, sesampai di alun-alun Terdakwa berkata kepada Terdakwa "ada uangku 100 bro" Saksi "ada tonji saya uang ku 100 bro" Terdakwa jawab " telponmako pale FAIS" Saksi menjawab "tunggu dulu pale saya telpon FAIS" setelah menelpon Lelaki FAIS (DPO), Saksi berkata "adaji barangnya FAIS, janji di depan Pasar Sentral Mattirowalie ka" lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke Pasar Mattirowalie setelah Saksi dan Terdakwa sampai di depan Pasar Mattirowalie kemudian didatangi oleh Lelaki FAIS (DPO) dan Lelaki FAIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lelaki FAIS (DPO). Setelah Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO), Terdakwa berkata kepada Saksi "dimanami hisap i ini?" Saksi berkata "disitumi e di kost e di Jampue di sewa satu kamar" Terdakwa jawab "ok pale disanami sewa kamar" kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat menuju ke rumah kost Jampue di Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor milik Saksi setelah sampai di depan kost Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu di bawah saddle (jok motor) yang Terdakwa kendarai bersama Saksi, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa disaksikan oleh warga sipil;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu di bawah Saddle (jok motor), 1 (satu) unit Handhone merk OPPO F1 warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 0822 4527 3014 ditemukan disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handhone merk Real Me warna merah beserta Sim Card 0813 4004 2421 ditemukan disaku celana milik Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol DP 2793 LR beserta kunci. Lalu Terdakwa dan Saksi di bawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu adalah milik Terdakwa bersama Saksi dan Terdakwa bersama Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO) yakni dengan cara membeli, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi beli dari Lelaki FAIS (DPO) yakni 1 (satu) sachet paket 200 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi baru 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO), menjelaskan pula bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 04 Februari sekitar pukul 23.00 wita bertempat di salah satu kamar kost di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru bersama Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 547/NNF/II/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spoit berisi darah milik Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 546/NNF/II/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0474 (nol koma nol empat tujuh empat) gram milik Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin dan A. Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 spoit berisi darah milik A. Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong adalah positif (+) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-164/V/2022/BNNP perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka a.n. Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong yang menyatakan bahwa Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani Rehabilitasi selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jampue Kel. Mangngempang Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Tuwung Kec. Barru menelpon Saksi Hendra

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin dan berkata “dimanako bro” Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin menjawab “ adaja di rumah bro, kenapaki” Terdakwa jawab “jemputka dulu di rumahku,baruki ke alun-alun” Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin lalu menjawab “tungguma bro”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin datang menjemput Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin berangkat ke alun-alun, sesampai di alun-alun Terdakwa berkata kepada Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin “ada uangku 100 bro” Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin “ada tonji saya uang ku 100 bro” Terdakwa jawab “ telponmako pale FAIS” Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin menjawab “tunggu dulu pale saya telpon FAIS” setelah menelpon Lelaki FAIS (DPO), Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin berkata “adaji barangnya FAIS, janji di depan Pasar Sentral Mattirowalie ka” lalu Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin menuju ke Pasar Mattirowalie setelah Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin sampai di depan Pasar Mattirowalie kemudian didatangi oleh Lelaki FAIS (DPO) dan Lelaki FAIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lelaki FAIS (DPO). Setelah Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO), Terdakwa berkata kepada Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin “dimanami hisap i ini?” Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin berkata “disitumi e di kost e di Jampue di sewa satu kamar” Terdakwa jawab “ok pale disanami sewa kamar” kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin berangkat menuju ke rumah kost Jampue di Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin setelah sampai di depan kost, Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sabu di bawah saddle (jok motor) yang Terdakwa kendaraai bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin disaksikan oleh warga sipil;

- Bahwa dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu di bawah Saddle (jok motor), 1 (satu) unit Handhone merk OPPO F1 warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 0822 4527 3014 ditemukan disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handhone merk Real Me warna merah beserta Sim Card 0813 4004 2421 ditemukan disaku celana milik Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol DP 2793 LR beserta kunci. Lalu Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin di bawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, 1 (satu) unit Handhone merk OPPO F1 warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 0822 4527 3014 miliknya sendiri, 1 (satu) unit handhone merk Real Me warna merah beserta Sim Card 0813 4004 2421 milik Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol DP 2793 LR beserta kunci dan STNK adalah milik kakak Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin yaitu Saksi Dewi binti Baharuddin dan Terdakwa bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO) yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin memperoleh 1 sabu tersebut dari Lelaki FAIS (DPO) yakni dengan cara dibeli, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin beli dari Lelaki Fais (DPO) yakni 1 (satu) sachet paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin membeli narkoba dari Lelaki Fais (DPO) karena akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin baru 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu di bawah saddle motor Yamaha Vega ZR No.Pol DP 2793 LR warna hitam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib membeli untuk dikonsumsi narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu yakni awalnya sabu sabu di masukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu adalah untuk begadang dan bermain game online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna merah dengan nomor kartu sim 081340042421;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nopol DP 2793 LR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 1 warna gold dengan nomor Kartu SIM 082245273014;
- 1 (satu) sachet plastik Bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0474 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,0332 (nol koma nol tiga dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) korek api gas;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin memperoleh 1 sabu tersebut dari Lelaki FAIS (DPO) yakni dengan cara dibeli, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin beli dari Lelaki Fais (DPO) yakni 1 (satu) sachet paket 200 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin membeli narkoba dari Lelaki Fais (DPO) karena akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin baru 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu di bawah saddle motor Yamaha Vega ZR No.Pol DP 2793 LR warna hitam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib membeli untuk dikonsumsi narkoba Jenis sabu-sabu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu yakni awalnya sabu sabu di masukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu adalah untuk begadang dan bermain game online;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 547/NNF/II/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin adalah positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 546/NNF/II/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2022 yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0474 (nol koma nol empat tujuh empat) gram milik Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin dan A. Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 spoit berisi darah milik A. Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong adalah positif (+) mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-164/V/2022/BNNP perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka a.n. Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong yang menyatakan bahwa Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani Rehabilitasi selama 3 bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas 'orang' dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan guna menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa yaitu Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong beserta dengan data identitasnya yang diakui oleh Terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka penggunaan narkotika golongan I diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki arti pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan pidana, mereka yang menyuruh orang lain yang secara pasif menerima perintah untuk melakukan perbuatan pidana dan para pelaku melakukan Kerjasama untuk melakukan perbuatan pidana yang artinya setiap pelaku memiliki niat dan pengetahuan yang sama untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Jampue Kelurahan Manggempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya menghubungi Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin dan kemudian setelah bertemu mereka sepakat untuk patungan atau urunan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Lelaki Fais (DPO);

Menimbang, bahwa cara Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO) yakni dengan cara membeli, pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan Pasar Mattirowalie Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin beli dari Lelaki FAIS (DPO) yakni 1 (satu) sachet paket 200 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin membeli narkoba jenis sabu akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin baru 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO), menjelaskan pula bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 04 Februari sekitar pukul 23.00 wita bertempat di salah satu kamar kost di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkoba Golongan I sebagaimana pula telah ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 547/NNF/II/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 546/NNF/II/2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0474 (nol koma nol empat tujuh empat) gram, serta darah dan urine milik Hendra Kusuma Wardani bin Baharuddin dan A. Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah, Terdakwa juga bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi serta tidak pula ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga penggunaan Narkoba golongan I oleh Terdakwa tersebut dapat dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah untuk digunakan bagi diri sendiri Terdakwa bersama dengan saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin baru 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu sabu dari Lelaki FAIS (DPO), menjelaskan pula bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 04 Februari sekitar pukul 23.00 wita bertempat di salah satu kamar kost di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru bersama Saksi Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu yakni awalnya sabu sabu di masukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu adalah untuk begadang dan bermain game online;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa kandungan urine Terdakwa mengandung narkotika serta barang bukti yang ditemukan sedikit yakni paling banyak 1 (satu) gram metamphetamine (shabu) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara



seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba dengan melihat kuantitas narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan hasil tes urine;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping pada Kamar Kos Terdakwa di Jampue ditemukan alat hisap sabu serta barang bukti dalam jumlah yang sedikit yaitu di bawah 1 (satu) gram metamphetamine (shabu), dengan hasil tes darah dan urine adalah positif mengandung metamfetamina, serta kepemilikan sabu tersebut dengan tujuan akhir untuk konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin melanjutkan Pendidikan serta Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika dan melihat kondisi fisik dan tingkah laku Terdakwa selama proses di persidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik Bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0474 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) korek api gas;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 1 warna gold dengan nomor Kartu SIM 082245273014;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna merah dengan nomor kartu sim 081340042421;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol DP 2793 LR;

yang telah disita dari Terdakwa Hendra Kusuma Wardani alias Hendra bin Baharuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Dewi Binti Baharudin;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih ingin melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Fauzandhy Syarief alias Adit bin Arisno Sisong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara bersama-sama Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik Bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0474 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) korek api gas;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F 1 warna gold dengan nomor Kartu SIM 082245273014;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna merah dengan nomor kartu sim 081340042421;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nopol DP 2793 LR;
- Dikembalikan kepada Saksi Dewi Binti Baharudin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)